BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 *International Committee of the Red Cross* (ICRC)

3.1.1.1 Sejarah Organisasi ICRC

Ide pembentukan Palang Merah muncul ketika Henry Dunant, seorang pria Swiss yang sedang melakukan perjalanan bisnis, menyaksikan pertempuran berdarah di Solferino, Italia, pada tahun 1859 antara tentara-tentara dari kekaisaran Austria dan aliansi Franco-Sardinia yang telah menelan korban ribuan tentara yang terluka parah, terlantar, sekarat tanpa adanya pelayanan medis. Kemudian Dunant mengajak penduduk setempat untuk membantu merawat korban tanpa membeda-bedakan mereka. Sekembalinya di Jenewa, Dunant menuliskan yang disaksikannya itu dalam sebuah buku yang berjudul *A Memory of Solferino/ Un Souvenir De Solferino* (Kenangan dari Solferino). Buku ini tidak hanya memuat tentang gambaran betapa hebatnya pertempuran dan penderitaan prajurit kedua pihak yang berperang dan tentang pengalaman tentang Dunant sendiri, tetapi yang lebih penting dari itu ialah adanya ide Henry Dunant yang menyatakan perlunya organisasi-organisasi sukarela yang bersifat internasional dan bebas untuk melakukan kegiatan pemberian bantuan bagi

prajurit yang luka dan sakit di medan pertempuran tanpa adanya diskriminasi (Mu'in, 12:1999).

Gagasan tersebut kemudian direalisasikan dengan dibentuknya Komite Tetap Internasional Untuk Pertolongan Prajurit Yang Dalam rapatnya tanggal 25 Agustus 1863 komite tetap ini memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi internasional guna membicarakan lebih lanjut ide Henry Dunant sambil mempersiapkan suatu memorandum yang terdiri dari 10 butir.

Atas usaha komite tetap dan bantuan pemerintah Swiss, konferensi internasional pertama dapat diselenggarakan pada tahun yang dihadiri oleh 31 orang peserta dari 16 Negara yaitu : Austria, Baden, Beierem, Belanda, Heseen-Darmstadt, Inggris, Italia, Norwegia, Rusia, Perancis, Spanyol, Saksen, Swedia, Swiss, Hannover dan Hutenberg.

Hasil dari konferensi tersebut kemudian ditetapkan sebagai resolusi yang berisikan tentang hal-hal fundamental dalam menjalankan fungsi sebuah organisasi humaniter. Resolusi tersebut berisikan tentang pembentukan komite di masing-masing negara dalam membantu dinas kesehatan militer, bagaimana komite tersebut berjalan sesuai dengan fungsi di masa peperangan dan damai hingga pengaturan penggunaan simbol palang merah sebagai pembeda dari pihak yang berkonflik (Mu'in, 1999:20).

Selain dari resolusi 10 pasal di atas, keputusan penting yang ditetapkan ialah:

a. Lahirnya lembaga kemanusiaan yang bersifat Internasional.

b. Ditetapkannya tanda khusus bagi sukarelawan yang member pertolongan prajurit yang luka di medan pertempuran yaitu palang merah di atas dasar putih.

c. Digantinya nama Komite Tetap Internasional untuk menolong Prajurit yang luka dengan Komite Internasional Palang Merah.

d. Penggunaan ban lengan Palang Merah di atas dasar putih oleh tenaga sukarela.

Lebih lanjut, konferensi telah menyepakati pula rekomendasi sebagai berikut:

1. Bahwa, setiap pemerintah harus memberikan perlindungan yang semakin baik terhadap komite-komite pemberi bantuan dan sejauh mungkin mendukung kesempurnaan pelaksanaan tugas mereka,
2. Bahwa, pada waktu keadaan perang, negara-negara yang bersengketa harus mengumumkan kenetralan Ambulans dan Rumah Sakit Militer, dan setiap pengumuman kenetralan itu harus diakui secara penuh yakni meliputi personil kesehatan yang resmi, personil kesehatan sukarela, penduduk negeri yang bersangkutan yang dengan kehendak sendiri

(sukarela) ikut memberikan bantuan kepada mereka yang luka, dan juga meliputi para prajurit yang luka itu sendiri.

3. Bahwa, lambang yang jelas dan seragam diakui untuk korps kesehatan Angkatan Perang atau personil Kesehatan Militer yang termasuk ke dalam Dinas Kesehatan Militer.

Didorong oleh keinginan untuk dapat menikmati hakikat dan tujuan serta manfaat dari lembaga dan apa yang terkandung dalam resolusi tahun 1863, maka atas bantuan dari pemerintah Swiss diselenggarakan Konferensi Diplomatik di Jenewa yang dihadiri oleh utusan dari 16 negara dan hasil konferensi berupa konvensi ditanda-tangani tanggal 22 Agustus 1864. Peserta Konferensi ternyata merupakan utusan resmi dari pemerintah suatu negara maka penandatanganan pengakuan menerima konvensi tersebut memerlukan ratifikasi dari pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian penandatanganan atau pernyataan ikut serta mengandung arti bertanggung jawab untuk mematuhi dan melaksanakan isi konvensi Jenewa 1864.

Konvensi Jenewa 1864, yang pada waktu penetapannya ditanda-tangani langsung oleh 12 negara, terdiri dari 10 pasal. Secara garis besar, pasal ini berisi tentang status kenetralan seorang anggota Komite Palang Merah dalam peperangan dan tugas seorang anggota komite Palang Merah dalam merawat prajurit yang terluka di medan perang.

Konvensi Jenewa pertama tahun 1864 ini dinamakan Konvensi Jenewa 1864 Tentang Perbaikan Terhadap Keadaan Prajurit Yang Luka Di Medan Pertempuran Darat. Konvensi Jenewa tahun 1864 meletakkan dasar-dasar bagi hukum perikemanusiaan modern. Konvensi ini terutama ditandai dengan karakter sebagai berikut (ICRC, 2008:9):

a. Aturan tertulis yang mempunyai wawasan universal untuk melindungi korban konflik;

b. Bersifat multilateral, terbuka untuk semua negara;

c. Adanya kewajiban untuk memperluas usaha perawatan tanpa diskriminasi kepada personil militer yang terluka dan sakit;

d. Penghormatan dan pemberian tanda kepada personil medis, transportasi dan perlengkapannya dengan menggunakan sebuah lambang (palang merah diatas dasar putih).

Sesuai dengan perkembangan dan kesadaran dunia internasional terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam konvensi maupun deklarasi yang sudah ada dan untuk mengembangkan sumber-sumber hukum bagi perlindungan dan penyelesaian berbagai permasalahan dunia di masa depan maka berbagai konferensi internasional/ diplomatik antara lain dengan nama “Konferensi Perdamaian” maka berturut-turut diselenggarakan konferensi yang tidak saja di Jenewa tetapi juga di kota lain seperti di Den Haag.

Sebagai puncak dari berbagai konvensi terdahulu yang amat terkenal dan merupakan konvensi-konvensi utama mengenai perlindungan bagi manusia yang berhubungan dengan persengketaan bersenjata dewasa ini adalah konvensi Jenewa tahun 1949. Secara garis besar, dari ditetapkannya Konvensi Jenewa tahun 1964 hingga konvensi Jenewa tahun 1949, terdapat empat konvensi yang nantinya akan menjadi dasar bagi terbentuknya kodifikasi Konvensi Jenewa yang kita kenal sekarang, konvensi tersebut terdiri dari:

1. Konvensi Jenewa tahun 1864 mengenai perbaikan keadaan anggota Angkatan Perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat.
2. Konvensi Jenewa tahun 1906 mengenai perbaikan keadaan anggota-anggota yang perang di laut, sakit dan korban karam.
3. Konvensi Jenewa tahun 1929 mengenai perlakuan terhadap tawanan perang.
4. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang.

Tidak mengherankan apabila Konvensi Jenewa 1949 disebut juga dengan nama “Konvensi tentang Palang Merah” karena Palang Merah (terutama ICRC) berperan besar dalam sejarah terjadinya Konvensi tentang perlindungan korban perang, bahkan sejarah lahirnya Konvensi Jenewa I tidak dapat dipisahkan dari lahirnya Gerakan Palang Merah sendiri.

Penelitian daripada pasal-pasal dalam keempat konvensi tentang perlindungan korban perang ini selanjutnya akan memperlihatkan bahwa dalam pelaksannaanya, konvensi-konvensi ini tidak dapat dipisahkan dari Palang Merah. Bahkan ICRC secara eksplisit ditunjuk oleh Konvensi Jenewa sebagai aktor penjaga dan promotor Hukum Humaniter Internasional.

Selain konvensi-konvensi di atas dan konvensi-konvensi lainnya seperti Konvensi Den Haag, terdapat pula konferensi internasional atau konferensi diplomat yaitu berupa Protokol seperti Protokol I dan II Konvensi Jenewa 1949 yang ditetapkan pada tahun 1977.

Pada tahun 1974-1977, ICRC juga mensponsori Konferensi internasional yang bertujuan untuk memperbaharui dan merivisi Konvensi Jenewa 1949 ,yaitu kaidah-kaidah hukum humaniter internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata. Hal ini dirasa perlu oleh ICRC karena timbulnya berbagai perang jenis baru serta berkembangnya teknologi persenjataan, yang tidak dicakup dakam Konvensi sebelumnya Konferensi ini juga mempelajari secara khusus rancangan Protokol I dan II yang dipersiapkan oleh ICRC sebagai pelengkap Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, yang kemudian diadopsi pada bulan Juni 1977, yaitu:

1. Protokol I: tentang konflik-konflik bersenjata internasional
2. Protokol II: tentang konflik-konflik bersenjata bukan internasional

3.1.1.2 Tujuan ICRC

ICRC merupakan sebuah organisasi yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu melindungi kehidupan dan martabat para korban perang dan kekerasan dalam negeri dan memberikan bantuan kepada mereka. ICRC mengatur dan mengkoordinasi kegiatan bantuan kemanusiaan (*relief assistance*) internasional yang dilakukan oleh Gerakan dalam situasi konflik (Ambarwati, 2009:144).

Konvensi Jenewa menguraikan peran ICRC sebagai penjaga dan promoter Hukum Humaniter Internasional yang berbunyi:

> "menjalankan tugas-tugas berdasarkan Konvensi-konvensi Jenewa dibebankan kepadanya, bekerja demi terlaksananya secara benar Hukum Humaniter Internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata, dan memperhatikan pengaduan-pengaduan yang didasarkan pada dugaan pelanggaran hukum tersebut." (Ps. 5(2)(c) Konvensi Jenewa 1949)

> "Pihak-Pihak dalam sengketa harus memberikan kepada Komite Internasional Palang Merah semua fasilitas di dalam kekuasaan mereka sehingga memungkinkannya melaksanakan fungsi-fungsinya yang ditugaskan kepadanya oleh Konvensi dan Protokol ini, agar supaya terjamin perlindungan dan bantuan bagi para korban sengketa; Komite Internasional Palang Merah dapat juga melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya bagi kepentingan para korban itu, dengan harus mendapatkan ijin dari Pihak-Pihak dalam sengketa yang bersangkutan." (Ps 81(1) Protokol Tambahan 1977)

Sebagai pemelihara Hukum Humaniter Internasional (HHI), ICRC senantiasa berusaha mencegah penderitaan dengan cara:

a. mempromosikan hukum tersebut

b. mengingatkan pihak-pihak yang sedang berperang ataupun yang berpotensi untuk berperang akan hak dan kewajiban mereka menurut hukum tersebut, dan
c. menyebarluaskan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Dari paparan di,atas ICRC mempunyai 2 tujuan dalam menjalankan kewajibannya sebagai organisasi humaniter; yaitu:

1. Sebagai organisasi kemanusiaan, ICRC melindungi kehidupan dan martabat para korban perang dan kekerasan dalam negeri dan memberikan bantuan kepada mereka. ICRC mengatur dan mengkoordinasi kegiatan bantuan kemanusiaan (*relief assistance*) internasional yang dilakukan oleh Gerakan dalam situasi konflik. ICRC menjalankan tugas kemanusiaan sebagai mana yang telah dimandatkan oleh ICRC dalam Konvensi Jenewa 1949.
2. Menjaga, memelihara HHI sebagaimana yang telah dimandatkan kepada ICRC dengan mempromosikan penting penghormatan HHI kepada negara, individu, pihak bersengketa; mengingatkan mengingatkan pihak-pihak yang sedang berperang ataupun yang berpotensi untuk berperang akan hak dan kewajiban mereka menurut hukum tersebut serta menyebarkan prinsip-prinsip kemanusiaan.

3.1.1.3 Prinsip-prinsip Dasar ICRC

Di dalam menjalankan tugasnya, ICRC berkewajiban menjunjung tinggi Prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang secara resmi dinyatakan dalam Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-20 di kota Wina tahun 1965. Sebagai salah satu unsur Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional maka prinsip-prinsip dasar ICRC sama dengan prinsip-prinsip dasar gerakan, yaitu :

1. Kemanusiaan (*Humanity*)

   Yang dimaksud dengan prinsip kemanusiaan adalah bahwa Gerakan ini dilahirkan dari keinginan untuk membantu para korban yang cedera di medan perang tanpa diskriminasi, mencegah dan meringankan penderitaan umat manusia yang terjadi dimana saja, dengan memanfaatkan kemampuannya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan prinsip ini, Gerakan bermaksud melindungi kehidupan dan kesehatan dengan menjamin penghormatan terhadap manusia.

   Yang dimaksud prinsip kemanusiaan (*humanity*) ini meliputi unsur-unsur pencegahan, perlindungan, penghormatan, dan usaha meringankan penderitaan korban. Salah satu ide yang penting dari prinsip ini adalah perlindungan, yang berarti:

a. membantu seseorang dengan melindunginya dari serangan, perlakuan kejam, dan sebagainya

b. menggagalkan upaya membunuh atau menghilangkan diri seseorang

c. memenuhi kebutuhannya akan keamanan, membantunya bertahan hidup, dan bertindak dalam upaya mempertahankan diri.

Karena itu, perlindungan diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi korban. Dalam masa damai, perlindungan kehidupan dan kesehatan terutama ditujukan pada pencegahan penyakit, musibah, dan kecelakaan.

2. Kesamaan (*impartiality*)

Yang dimaksud dengan prinsip kesamaan adalah Gerakan ini tidak membedakan kebangsaan ras, agama, status, atau pandangan politik. Gerakan ini hanya berusaha untuk meringankan penderitaan manusia, dan hanya membedakan para korban menurut keadaan kesehatannya, sehingga prioritas diberikan kepada korban yang keperluannya paling mendesak.

Konvensi Jenewa 1864 secara eksplisit telah melarang diskriminasi berdasarkan kebangsaan, tetapi diperjelas dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 pasal 3 (1) yang menyatakan bahwa:

> "Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perangh yang telah meletakkan senjatasenjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain

> apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap criteria lainnya berupa itu." (Ps. 3 (1), Konvensi Jenewa 1949)

Secara teoritis, non diskriminasi adalah penolakan untuk menerapkan pembedaan sifat-sifat alamiah manusia dengan melihat kategori tertentu. Dalam konteks etika humaniter, non diskriminasi menuntut diabaikannya semua perbedaan diantara individu, dan bantuan diprioritaskan kepada kaum yang dianggap lemah, misalnya anak-anak dan para lanjut usia.

Tujuannya semata-mata ialah mengurangi penderitaan orang per orang sesuai dengan kebutuhannya, dengan mendahulukan keadaan yang paling parah. Dalam praktek, Gerakan secara ketat berusaha menghindari segala bentuk diskriminasi pada saat memberikan bantuan materi atau perawatan medis.

3. Kenetralan (*neutrality*)

Agar tetap senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak. Gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan atau pertikaian yang bersifat politis, rasial, keagamaan, atau ideologis.

ICRC memiliki netralitas khusus untuk melaksanakan perannya sebagai pelaksana mandat yang diberikan para peserta Konvensi Jenewa dan untuk melaksanakan inisiatif kemanusiaan dan sebagai perantara yang

netral. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 3 Statuta ICRC. Hanya dengan menerapkan prinsip netralitas secara terus menerus, Gerakan ini akan tetap mendapat kepercayaan masyarakat internasional.

4. Kemandirian (*Independence*)

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah bahwa walaupun membantu pemerintah setempat dalam menyelenggarakan pelayanan medis dan mengikuti peraturan di negara masing-masing. Perhimpunan Nasional harus selalu menjaga kemandiriannya. Hal ini bertujuan agar Perhimpunan Nasional tetap dapat bertindak sesuai prinsip-prinsip dasar yang disepakati oleh Gerakan. Dalam arti yang paling umum, prinsip ini berarti lembaga-lembaga yang merupakan unsur Gerakan harus tetap menolak campur tangan dari mana pun, apakah itu bersifat politik, ideologi, atau ekonomi. Prinsip ini menuntut penerapan khusus terhadap sifat Perhimpunan Nasional, dimana walaupun dalam masa perang kapasitasnya adalah sebagai pembantu pemerintah dalam masalah humaniter, tetapi tidak boleh menyimpang dari prinsip Gerakan yang netral.

5. Kesukarelaan (*Voluntary Service*)

Yang dimaksud dengan prinsip kesukarelaan adalah bahwa Gerakan ini bersifat sukarela dan tidak bermaksud sama sekali untuk mencari keuntungan. Walaupun kegiatannya dilakukan tanpa upah, yang

terpenting adalah bahwa kegiatan itu diilhami oleh komit men individual dan tujuan-tujuan petunjuk yang paling jelas bahwa yang dipentingkan oleh Gerakan adalah aspek kemanusiaan.

6. Kesatuan (*Unity*)

Yang dimaksud dengan prinsip kesatuan adalah bahwa setiap negara hanya dapat didirikan satu Perhimpunan Nasional. Perhimpunan tersebut harus terbuka bagi semua orang dan harus menyelenggarakan pelayanan kemanusiaan di seluruh wilayah negaranya.

7. Kesemestaan (*Universality*)

Yang dimaksud dengan prinsip kesemestaan adalah bahwa gerakan ini adalah Gerakan yang diakui di seluruh dunia. Gerakan ini mencakup semua Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional yang mempunyai kedudukan, tanggung jawab, serta tugas yang sama untuk saling membantu.Dengan prinsip ini, Gerakan mencoba memberi pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukan di seluruh dunia. Aspek lain dari kesemestaan adalah hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa yang dibuat dengan semangat kemanusiaan yang universal.

Prinsip ini juga menuntut tanggung jawab bersama dalam suatu gerakan internasional. Tanggung Jawab bersama ini dipikul oleh semua unsur-

unsur Gerakan yaitu Federasi, ICRC dan Perhimpunan Nasional (Ambarwati, 2009:145).

3.1.1.4 Struktur Organisasi ICRC

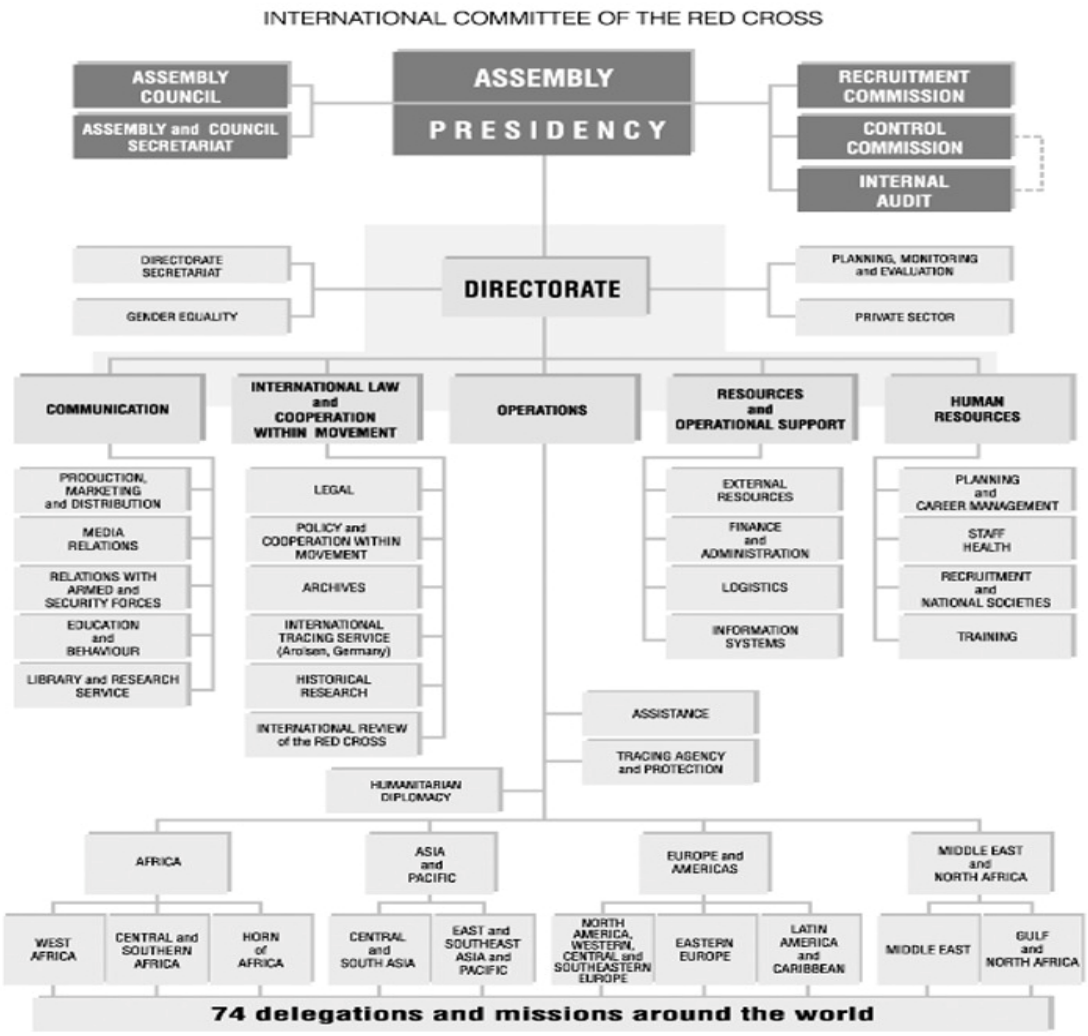
ICRC adalah sebuah lembaga yang mandiri (independen) dan netral terhadap politik, ideologi, dan agama. Lembaga ini merupakan lembaga pertama Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang bermarkas di Jenewa. ICRC merupakan promotor dan pelindung Hukum Humaniter Internasional, ICRC bekerja keras untuk melindungi dan membantu para korban konflik bersenjata, gangguan internal dan situasi-situasi kekerasan dalam negeri lainnya.

Jumlah anggota ICRC berkisar antara 15 sampai dengan 25 orang warga negara swiss yang dipilih berdasarkan keputusan bersama. Dasar pemikiran mengapa anggota ICRC hanya warga negara Swiss saja adalah karena Swiss merupakan negara yang telah diakui kenetralannya oleh masyarakat internasional, sehingga diharapkan ICRC dapat konsisten bertindak sebagai lembaga penengah yang netral dalam suatu konflik bersenjata (ICRC, 2008:2). Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1990-an ICRC mulai menerima keanggotaan dalam tubuh ICRC yang berasal dari non warga negara Swiss.

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi ICRC (ICRC, 2006:428):

Bagan 3.1
Struktur Organisasi ICRC

Annexe E
The ICRC organizational chart



Sumber:
http://ebooks.cambridge.org/content/978/05/1175/595/8/9780511755958apx5_abstract_CBO.jpg

Secara garis besar struktur organisai ICRC terdiri atas :

1. Komite ICRC, merupakan instansi tertinggi dalam struktur organisasi ICRC. Anggotanya, yang berjumlah maksimum 25 orang warga negara Swiss, dipilih menurut pengalamannya dalam urusan internasional serta keterlibatannya dalam hal perikemanusiaan dan juga warganegara Swiss secara historis telah mempunyai tradisi membantu korban-korban akibat sengketa bersenjata. Salah satu dari 25 orang tersebut dipilih menjadi Presiden untuk masa jabatan empat tahun, dan dimungkinkan untuk memperpanjang masa jabatan tersebut. Komite ini mengadakan pertemuan minimal sepuluh kali dalam satu tahun untuk menentukan kebijaksanaan lembaga dan prinsip pelaksanaan kegiataannya. Hal ini diatur dalam pasal 8 Statuta ICRC.

2. *Executive board* yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden tetap dan dua anggota Komite yang merupakan anggota tidak tetap, Direktur Umum, Direktur Operasi, dan Direktur Prinsip dan Hukum. Dewan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ICRC dan mengadakan pertemuan satu kali dalam seminggu. Seperti dalam pertemuan Komite, pertemuan dewan juga dipimpin oleh Presiden ICRC. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Statuta ICRC.

3. Direktorat yang terdiri dari :

a. Direktorat Umum, bertugas membawahi bidang komunikasi dan sumber-sumber dana dari luar, keuangan dan administrasi, serta masalah personil.

b. Direktorat Operasi, bertugas membawahi bidang penahanan, aktivitas medis, operasi bantuan, badan pusat pencarian, serta hubungan dengan organisasi internasional.

c. Direktorat Prinsip dan Hukum, yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan penyebarluasan hukum humaniter internasional, hubungan dengan gerakan internasional, serta kerjasama dengan perhimpunan nasional. Hal ini diatur dalam pasal 10 Statuta ICRC.

Selain itu ICRC membentuk Delegasi dan Delegasi. Yang dimaksud dengan Delegasi ialah kedudukan ICRC di suatu negara yang ruang lingkup kegiatannya hanya di dalam negara yang bersangkutan. Sedangkan Delegasi Regional ialah kedudukan ICRC di suatu negara dengan ruang lingkup kegiatannya meliputi beberapa negara tertentu.

Setiap dua tahun sekali diadakan pula pertemuan Dewan Delegasi (*Council Delegates*) yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil ICRC, Perhimpunan Nasional dan Federasi untuk membahas kebijakan/ pandangan umum komponen-komponen Gerakan. Dan juga setiap enam bulan sekali Komisi Tetap (*Standing Commission*) dimana komisi ini merupakan mekanisme koordinasi yang beranggotakan sembilan orang (2

wakil ICRC, 2 wakil dari Federasi, dan 5 wakil dari Perhimpunan-perhimpunan Nasional). Kesembilan anggota ini masing- masing dipilih dalam kapasitas pribadi oleh Konferensi Internasional. Tugas komisi tersebut adalah menyiapkan agenda serta menyelenggarakan Konferensi Internasional.

Masalah keanggotaan ICRC ini diatur dalam pasal 7 Statuta ICRC, yang menyatakan bahwa:

1. Palang merah dan bulan sabit internasional harus memilih anggotanya dari antara warga negara swiss itu akan terdiri dari 15-25 anggota.
2. Hak dan kewajiban anggota palang merah harus ditetapkan dalam peraturan internasional.
3. Anggota ICRC tunduk pada pemilihan ulang setiap 4 tahun, setelah tiga periode waktu dalam 4 tahun mereka harus memperoleh mayoritas 3/4 dari keanggotaan penuh ICRC.
4. ICRC dapat memilih anggota kehormatan.

3.1.1.5 *Funding* (Pendanaan)

ICRC tidak mempunyai dana tersendiri untuk melaksanakan berbagai kegiatannya. Karena itu ICRC berusaha memproleh dana dari berbagai sumber , antara lain:

a. Sumbangan dari negara-negara penandatanganan Konvensi Jenewa

b. Sumbangan dari perhimpunan palang merah dan bulan sabit merah nasional
c. Sumbangan pribadi
d. Berbagai pemberian uang dan hibah.

Bagi Federasi Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, pembayaran kontribusi merupakan kewajiban, tetapi untuk ICRC sumbangan dari negara dan perhimpunan bersifat sukarela. Dengan demikian untuk dapat terus hidup, ICRC bergantung pada kemauan dan kedermawanan masyarakat internasional.

Pemeriksaan keuangan diadakan baik di tingkat Swiss maupun di tingkat internasional dengan cara melaporkannya dalam laporan tahunan ICRC yang disebarluaskan kepada para negara donatur (*stakeholder*). Anggaran biaya untuk ICRC pusat dibatasi hanya untuk keperluan yang memang sangat penting, dan pada prinsipnya boleh ditingkatkan bila terjadi inflasi ekonomis. Anggaran biaya untuk ICRC dilapangan mencerminkan berkembangnya situasi dimana ICRC bertindak, karena itu besarnya anggaran bervariasi dari tahun ke tahun.

3.1.1.6 Kegiatan yang Dilakukan ICRC

Dalam melaksanakan perannya itu, ICRC membagi kegiatannya ke dalam beberapa bidang, yaitu:

a. Kegiatan perlindungan dan koordinasi operasi

b. Kegiatan *Central Tracing Agency*

c. Kegiatan medis

d. Kegiatan pemberian bantuan

e. Kegiatan penerapan, riset, dan pengembangan hukum humaniter internasional

f. Kegiatan penyebarluasan hukum humaniter internasional

g. Kegiatan hubungan dengan organisasi internasional lain

h. Kerjasama dalam pengembangan Gerakan

i. Kegiatan komunikasi

3.1.1.7 Operational Framework *International Committee of the Red Cross* (ICRC)

International Committee of the Red Cross (ICRC) senantiasa berusaha menanggapi kebutuhan humaniter yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata yang kompleks dan situasi kekerasan lainnya yang dapat mengancam hak hidup manusia dengan tepat waktu, secara manusiawi dan seprofesional mungkin. Dengan demikian, setiap situasi memerlukan analisis yang menyeluruh dan penilaian objektif terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh korban perang serta implementasi respon humaniter yang efisien. Saat ini, situasi konflik yang terjadi bersifat holistik di mana

elemen lokal, regional dan global telah terintegrasi. Menghadapi situasi konflik yang kompleks, maka perlu dirumuskannya sebuah pedoman dalam menjalankan program bantuan humaniter dan aksi promoter HHI yang mampu diimplementasi berdasarkan jenis konflik (entah itu konflik internasional dan non-internasional) maupun tingkat urgensi sebuah negara membutuhkan bantuan kemanusiaan. Hal tersebut telah diperhitungkan oleh ICRC dan demi menjalankan berbagai programnya secara efektif dan tepat guna, ICRC telah menetapkan sebuah kerangka kerja (*operational framework*). Kerangka kerja ini juga bertindak sebagai *Standard Operational Procedure*. Kerangka kerja ini secara dasar menentukan apa yang harus dilakukan oleh ICRC dalam responnya memberikan bantuan humaniter (ICRC, 2006:14). Terdapat lima kriteria dalam *Operational Framework* ICRC, yaitu:

1. *Modes of Action* (Modus Tindakan)
2. *Levels of Intervention* (Tingkatan Intervensi)
3. *Result-based Management* (Manajemen berbasis Hasil)
4. *Target Populations* (Populasi Target)
5. *Program Descriptions* (Deskripsi Program)
6. *Cooperation with National Soecieties* (Kerjasama Perhimpunan Nasional)

3.1.1.7.1 *Modes of Action* (Modus Tindakan)

Modes of Action merupakan berbagai jenis tindakan yang dilakukan ICRC dalam menjalankan program-programnya. *Modes of Action* diimplementasi tergantung dari situasi, masalah yang dihadapi dan tujuan objektif yang akan dicapai. Secara dasar, *Modes of Action* adalah cara bagaimana ICRC bertemu, berhubungan dan membantu para korban konflik; subjek HHI seperti *beligerent* (pemberontak), pihak yang bertikai dan petingginya hingga ke tingkat negara. Jenis-jenis *Modes of Action* yang dilakukan oleh ICRC adalah sebagai berikut:

1. *Persuassion* (Persuasi)

   Representatif/ perwakilan ICRC secara rahasia ditujukan kepada otoritas (pihak yang berkonflik) dalam rangka meyakinkan mereka untuk meningkatkan rasa hormat terhadap HHI dan aturan fundamental lainnya yang secara dasar melindungi individu dalam situsi konflik serta mengambil tindakan yang dapat menjamin keselamatan individu yang terkena dampak dari pada konflik itu.

2. *Support* (Bantuan)

   Kegiatan yang bertujuan memberikan bantuan terhadap otoritas sehingga mereka lebih mampu melaksanakan fungsi

dan tanggung jawab mereka dalam melindungi individu sipil yang terkena dampak konflik hingga kepada kewajiban dalam penghormatan HHI.

3. *Direct Services/ subtitusion* (Bantuan dan Pelayanan secara Langsung)

   Kegiatan yang bertujuan memberikan bantuan secara langsung entah itu bantuan logistik hingga bantuan kesehatan/ medis terhadap korban peperangan dan masyarakat sipil yang terkena dampak peperangan. Bantuan langsung seringkali bertempat di wilayah otoritas yang dalam situasinya tidak mampu atau bahkan tidak berkehendak untuk memberikan bantuan.

4. *Mobilization* (Mobilisasi)

   Kegiatan mobilisasi bertujuan meyakinkan pihak ketiga (*third party*) untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan dari otoritas yang berwenang sehingga pihak otoritas mau membantu mereka (ICRC) dan menyiapkan bantuan/ pelayanan secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkena dampak konflik.

5. *Denunciation* (Pengaduan)

   Sebuah bentuk deklarasi publik (*public declaration*) tentang pelanggaran aturan mendasar HHI atau aturan fundamental lainnya yang dilakukan oleh otoritas/ aktor spesifik, dengan

tujuan untuk menghentikan pelanggaran tersebut dan mencegah terjadinya kembali.

3.1.1.7.2 *Levels of Intervention* (Tingkat Intervensi)

Pada dasarnya, *Levels of Intervention* merupakan tingkatan-tingkatan ICRC berinteraksi dengan individu yang terlibat konflik (baik itu korban maupun pihak yang berkonflik) dalam menjalankan program-programnya. Tingkatan ini mempengaruhi seberapa besar keberhasilan ICRC dalam mencapai objektif/ tujuan umum. Tahapan intervensi ini meliputi:

1. Mencegah atau mengurangi pengaruh yang muncul secara tiba-tiba, berpola dan ditengarai dapat menimbulkan pelanggaran terhadap HHI (tindakan responsif)
2. Memulihkan kondisi kehidupan yang bermartabat melalui rehabilitasi (rehabilitation), restitusi (restitution) dan perbaikan (reparation) yang dalam hal ini disebut sebagai remedial action (tindakan pemulihan)
3. Pembinaan dalam lingkup sosial, budaya, kelembagaan dan hukum demi meningkatnya penghormatan terhadap HHI dan aturan fundamental lainnya yang menyangkut perlindungan

individu dalam situasi konflik (tindakan *environment-building*).

3.1.1.7.3 *Result-based Management* (Manajemen Berbasis Hasil)

Setidaknya selama satu tahun sekali, berdasarkan analisis mengenai situasi isu-isu kemanusiaan yang terjadi, ICRC mendefinisikan tujuan objecktif dan *plans of action* untuk tahun mendatang dalam setiap konteks di mana ia beroperasi. *Plans of action* (rencana tindakan) menjelaskan bagaimana ICRC bekerja menuju tujuan yang dimaksud. Perubahan situasi dan isu-isu kemanusiaan mungkin membuat tujuan objektif dan *plans of action* yang telah disusun harus direvisi. Tujuan objektif dan *plans of action* disusun menurut populasi target dan daftar kegiatan (yang telah ditentukan oleh program kegiatan).

Selama satu tahun sekali, ICRC membuat *Annual Report* atau Laporan Tahunan yang memberikan informasi berbentuk deskriptif, kuantitatif dan finansial mengenai tujuan objektif dan plans of action yang telah dilaksanakan serta tercapai. Bagaimana pun juga, laporan tersebut harus berorientasi kepada hasil. Laporan tersebut memuat penjelasan deskriptif mengenai produk dan

layanan yang dihasilkan melalui sebuah proses, di mana proses tersebut menggunakan berbagai sumber daya (input). Produk dan layanan tersebut merupakan output, sementara *outcome* dan *impact* merupakan tingkat pengaruh yang dirasakan oleh target populasi.

ICRC memberikan definisi *input*, proses (*activity*), *output*, *outcome* dan *impact* sesuai dengan basis pemahaman umum serta berdasarkan literatur yang telah ada, yaitu:

1. *Input*, merupakan sumber daya yang memungkinkan seseorang/ organisasi mampu melakukan pekerjaannya.
2. *Activity*; merupakan tindakan, aksi dan proses
3. *Output*; merupakan produk, jasa/layanan yang dihasilkan oleh *activity*, termasuk perubahan yang dihasilkan oleh *activity* yang diharapkan akan mengarah kepada pencapaian hasil.
4. *Outcome*; merupakan efek dari output yang kemungkinan akan atau telah dicapai , efek dari ouput dari satu atau beberapa aktivitas/ intervensi dalam kurun jangka menengah (1-5 tahun).
5. *Impact*; merupakan efek jangka panjang, entah itu positif atau negatif yang diakibatkan oleh oleh intervensi (ICRC), secara langsung atau tidak langsung, disengaja maupun tidak disengaja. ICRC, seperti aktor yang lain, kemungkinan hanya satu-satunya yang mampu berkontribusi.

3.1.1.7.4 *Target Populations* (Target Populasi)

ICRC menetapkan tujuh kategori individu/ kelompok yang menjadi sasaran dalam menjalankan programnya, dimana tujuh kategori tersebut terbagi menjadi dua kategori umum. Kategori pertama merupakan individu/ kelompok yang menderita karena pengaruh langsung/ tidak langsung dari situasi konflik bersenjata dan kekerasan lainnya. ICRC menetapkan kategori ini untuk memastikan bahwa mereka dihormati dan dilindungi serta untuk meringankan penderitaan yang diakibatkan oleh situasi konflik, sesuai dengan ketentuan HHI dan diterima secara internasional. Terdapat tiga kategori pertama, yaitu:

1. *Civilian*, masyarakat sipil yang tidak mengambil bagian langsung dalam peperangan, permusuhan atau kekerasan.
2. *People deprived from their freedom*, semua individu yang dirampas hak kebebasannya sehubungan dengan situasi konflik bersenjata dan kekerasan lainnya; seperti tahanan perang, internir sipi dan tahanan keamanan.
3. *The wounded and sick*, orang-orang terluka dan sakit dalam situasi konflik bersenjata dan kekerasan lainnya.

Sedangkan kategori kedua merupakan Individual atau institusi/ lembaga yang karena berdasarkan peran dan fungsinya, secara

langsung atau tidak langsung dapat mengambil tindakan untuk mengekang, menghindari atau mengakhiri pelanggaran daripada HHI atau aturan fundamental lainnya dalam melindungi individu dalam situsasi konflik/ kekerasan dan dapat melindungi dan membantu orang-orang yang terkena dampak jika isu-isu kemanusiaan muncul. ICRC berusaha membujuk mereka untuk mengambil tindakan dengan cara yang paling kondusif demi memajukan penghormatan penuh bagi HHI dan aturan fundamental lainnya dan untuk memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak konflik/ kekerasan dapat menerima bantuan dan perlindungan.

1. *The Authorities*, merupakan pembuat kebijakan politis (sipil, adminstratif, otoritas legislatif baik itu resmi maupun tidak resmi).
2. *Armed forces and other weapon bearers*, polisi dan pasukan keamanan baik itu dari state actor maupun non-state actor yang terlibat dalam konflik bersenjata.
3. *Civil society*; merupakan masyarakat luas, aktor masyarakat sipil yang mempunyai pengaruh seperti asosia media, LSM, NGO, otoritas keagamaan, pembuat opini, entitas ekonomi, kaum muda, mahasiswa dan institusi akademik.

4. *The movement*, yaitu disamping ICRC, Gerakan Palang Merah di seluruh dunia mempunyai peran penting dalam melakukan kerjasama dan kemitraan, karena melakukan Kemitraan dengan entitas Gerakan seperti Palang Merah Nasional di masing-masing negara merupakan aset berharga bagi ICRC karena mempermudah koordinasi dalam memberikan bantuan.

Selain itu, ICRC memberikan fokus perhatian kepada anak-anak dan perempuan.

3.1.1.7.5 *Program Description*

Program ini disusun oleh ICRC tanpa memandang di mana berada/ ditempatkan, termasuk dalam objek penelitian ini adalah di Lebanon dan Israel. Dalam masa perang, ICRC menjalankan keseluruhan program, sedangkan pada masa damai ICRC lebih menekankan pada program diseminasi, yaitu penyebaran pengetahuan HHI kepada seluruh elemen.

1. Protection

a) *Respect for persons deprived of their freedom*; yaitu dengan melakukan negosiasi dengan otoritas untuk mendapatkan akses terhadap individu yang dicabut kebebasannya di manapun mereka berada untuk

memastikan bahwa mereka mendapatkan jaminan keselamatan, melakukan kunjungan kepada semua tahanan perang dan melakukan penilaian kondisi hidup mereka jika mereka membutuhkan bantuan, memfasilitasi kegiatan pencarian anggota keluarga yang terpisah juga menyiapkan suplai medis dan material bagi para tahanan yang membutuhkan.

b) *Respect for civilians*; yaitu dengan melakukan dialog terhadap otoritas untuk mendapatkan akses kepada individu dan kelompok yang memerlukan perlindungan dan bantuan, menerjukan delegasi di lapangan untuk menilai kondisi kehidupan individual dan kelompok serta menganalisa jika terjadi penganiayaan dan kekerasan yang diakibatkan oleh konflik, melakukan monitoring bagi individu-individu yang dianggap rawan terkena dampak konflik, membangun dan menjaga dialog dengan otoritas relevan baik itu sipil dan militer di semua level menyangkut isu-isu humaniter dan mengingatkan mereka akan kewajiban menghormati HHI.

c) *Restoring family link*; yaitu dengan melakukan pengumpulan informasi mengenai individu yang hilang

atau meninggal serta individu yang ditahan, kemudian diinformasikan secara global melalui jaringan Palang Merah dan Bulan Sabit. Selain itu ICRC juga memfasilitasi pertemuan bagi orang-orang yang terpisah dari keluarganya baik karena terpisah/ hilang kontak atau karena penahan dari otoritas.

d) Missing persons; aktivitasnya menyerupai *program Restoring family link*.

2. *Assistance*

a) *Economic security*; dengan melakukan bantuan material dan layanan langsung bagi individu/ kelompok yang terkena dampak konflik demi kelangsungan hidup mereka dikarenakan mereka tidak dapat mendapatkan hal semacam itu dengan cara mereka sendiri, melakukan bantuan yang berhubungan dengan aset rumah tangga sehingga mereka dapat mempertahankan dan memulihkan mata pencahariannya, melindungi kelangsungan mata pencaharian mereka dengan melakukan dialog dengan instusi otoritas.

b) *Water and habitat*; program ini dilakukan untuk menjamin akses air bersih demi kelangsungan lingkungan hidup yang

aman. ICRC melakukan pembangunan infrastruktur air bersih dan memberikan pasokan air bersih langsung.

c) *Health services*; melakukan bantuan medis langsung bagi para korban perang (baik dari pihak kombatan dan sipil), mendukung infrastruktur medis di beberapa area seperti: layanan kesehatan di tahanan, layanan rumah sakit darurat (pertolongan pertama dan evakuasi medis), manajemen rumah sakit dan layanan kesehatan dasar. ICRC juga melakukan negosiasi dengan otoritas untuk menjamin akses aman dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk individu/ kelompok yang terkena dampak konflik juga jaminan lingkungan kerja yang aman bagi personel medis.

d) *Physical rehabilitation*; pemberian bantuan bagi orang-orang cacat yang diakibatkan oleh dampak konflik dengan menyiapkan anggota tubuh (kaki dan tangan) prostetik.

3. Prevention

a) *Implementation of IHL*; mempromosikan HHI kepada otoritas yang relevan dengan menerjunkan representasi kepada pemerintah, menyiapkan pelatihan dalam pemahaman HHI dan menyiapkan dokumen teknis dan pedoman dalam rangka pengimplentasiannya ke dalam

hukum nasional (ratifikasi). ICRC juga menyiapkan saran dan dukungan teknis terkait pengimplementasian HHI, melakukan studi dan penilaian teknis terhadap kecocokan undang-undang nasional dengan HHI. Menerjemahkan material HHI dan teks HAM ke dalam berbagai bahasa serta menghimbau dan membantu otoritas untuk mengintegrasikan HHI ke dalam doktrin, pendidikan dan pelatihan pasukan bersenjata negara/ otoritas, polisi dan pasukan keamanan juga edukasi terhadap sekolah-sekolah, universitas dan institusi pendidikan.

b) *Development of IHL*; ikut serta dalam pertemuan yang melibatkan *experts* dan diplomat dalam menciptakan *treaty* baru atau instrumen legal, memformulasikan kerjasama bilateral dan multilateral dalam mempromosikan penerimaan integrasi HHL ke dalam hukum nasional mereka.

c) *Communication*; melakukan komunikasi publik yang bertujuan untuk menginformasikan dan memobilisasi *stakeholder* dalam prioritas isu-isu kemanusiaan secara umum dan mempromosikan pemahaman dan dukungan terhadap HHI serta kerja dari ICRC bagi para *stakeholder*

sehingga mereka tetap mendukung aksi-aksi yang diusung oleh ICRC. Selain itu, ICRC juga membangun dan mengimplentasi strategi yang berkenaan dengan pemberian pengaruh atas sikap dan tindakan dari otoritas serta penyandang senjata (militer, *beligerents*, pihak berkonflik).

d) *Mine action and other weapon issues*; ICRC menyiapkan perspektif HHI dalam isu penggunaaan senjata dalam forum nasional dan internasional, melakukan pertemuan dengan pihak otoritas, militer, legal dan para experts hubungan luar negeri menyangkut isu yang berhubungan dengan berkembangnya persenjataan dan pengaruhnya terhadap kemanusiaan berkaitan dengan penggunaan persenjataan tertentu. ICRC menyiapkan pedoman kebijakan dan bantuan teknis menyangkut penggunaan persenjataan seperti ranjau dan senjata lain kepada Palang Merah nasional dan Gerakan secara internasional.

3.1.1.7.6 Cooperation with National Societies

ICRC membagikan keahliannya dengan Perhimpunan Nasional/ Palang Merah Nasional dalam aktivitas domestik dan

internasional, tidak hanya dalam waktu konflik atau pergolakan internal, tetapi juga pada waktu damai, dengan cara:

1. Memperkuat kapasitas Perhimpunan nasional dalam menyiapkan dan mengambil tindakan pelayanan yang sesuai di waktu konflik atau pergolakan nasional yang terjadi di negara mereka.
2. Mempromosikan kemitraan operasional dengan Perhimpunan Nasional yang terdapat di negara mereka sendiri dan dengan mereka yang bekerja secara internasional dalam menanggapi kebutuhan orang-orang yang terkena dampak konflik atau pergolakan internal.
3. Mempromosikan dialog dan melakukan komunikasi secara teratur terhadap isu-isu yang menjadi perhatian bersama dengan Perhimpunan Nasional dan Sekretariat federasi Internasional.

3.1.2 Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*)

3.1.2.1 Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Dalam berbagai dokumen dan literatur, istilah HHI/ IHL sering digunakan secara bergantian dengan istilah "hukum humaniter" (*humanitarian law*) maupun "HHI yang berlaku pada waktu sengketa

bersenjata" (*IHL applicable in armed conflict*). Istilah yang terakhir inilah yang paling lengkap. Istilah ini digunakan dalam Protokol Tambahan 1/1977 atas Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban sengketa bersenjata internasional. Secara rinci, ICRC menguraikan maksud dari istilah ini adalah sebagai berikut: "HHI berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun noninternasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, menggunakan metode dan alat perang istilah mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik". Di samping itu, ICRC juga sering menggunakan istilah hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai alternatif dan istilah HHI (Ambarwati, 2009:29).

3.1.2.2 Perkembangan dan Sejarah HHI

Secara umum, diketahui bahwa HHI modern, sebagian atau cabang dari hukum internasional publik, mulai diformulasikan pada tahun 1864 dalam Konvensi Jenewa Tentang Perawatan Terhadap Orang-orang Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Medan Perang (Selanjutnya disebut Konvensi Jenewa 1864). Sebenarnya, cukup banyak norma-norma

atau aturan-aturan HHI modern saat ini yang telah ada dan dikenal sebagai aturan dalam peperangan yang dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan tentara di berbagai belahan dunia semenjak 3000 sebelum Masehi. Aturan-aturan tersebut sering disebut sebagai hukum perang tradisional. Di samping itu, norm-norma HHI juga dapat ditemui dalam ajaran agama sebagaimana tertulis dalam kitab suci agama Hindu, Budha, Yahudi, Kristen dan Islam.

Khusus hukum perang tradisional yang telah ada sejak sebelum Masehi, memang belum setaraf dibandingkan dengan hukum perang modern. Hukum perang modern, sesuai dengan judulnya memuat kata-kata "humaniter" (*humanitarian* dalam istilah *international humanitarian law*), telah memuat aspek-aspek dan pertimbangan kemanusiaan dalam norma dan sistem hukumnya. Adapun hukum perang tradisional masih lebih didedikasikan kepada kepentingan militer dan kehormatan ksatria. Secara singkat, dapat dikatakan, HHI adalah aturan-aturan yang dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan dan juga kepentingan militer. Dalam istilah yang lebih populer, dapat dikatakan bahwa HHI terbentuk dari percampuran antara seni perang dengan pertimbangan kemanusiaan.

Sebagai contoh, hukum perang tradisional adalah suatu norma hukum perang tradisional tentang larangan meracuni sumur yang ditaklukan. Norma yang dianut oleh tentara suatu suku di Afrika tersebut tampaknya

tidak berbeda dengan ketentuan HHI yang termuat dalam perjanjian-perjanjian internasional. Namun demikian, ada perbedaan dalam tujuannya karena norma tersebut sebenarnya ditujukan sebagai pembenaran atau justifikasi eksploitasi sumber daya di daerah takluka, bukan semata-mata untuk melindungi penduduk di daerah taklukan.

Contoh lainnya adalah ketentuan untuk memperlakukan tawanan perang dengan keluhuran budi dan tulus hati. Ketentuan tersebut telah ada pada zaman kebudayaan Confusian di Cina sejak tahun 551 sebelum Masehi. Ketentuan tersebut diperintahkan dengan maksud agar pihak penawar dapat memanfaatkan mereka. Adapun kebutuhan memanfaatkan mereka dirasakan karena naiknya harga di daerah-daerah yang dimasuki tentara.

Perbedaan lainnya antara hukum perang sebelum Konvensi Jenewa 1864 dengan HHI modern adalah terletak pada pemberlakuan hukum perang tradisional yang belum universal. Artinya, setiap hukum perang tradisional suatu masyarakat atau negara yang bersangkutan. Salah satu contoh hukum perang tertulis menjelang lahirnya HHI modern adalah *Lieber Code 1863*. Instrumen hukum yang dirancang oleh Lieber ini merupakan instruksi bagi tentara pemerintah Amerika Serikat waktu itu (Ambarwati, 2009:31).

3.1.2.3 Pembentukan Konvensi-konvensi Hukum Humaniter Internasional

Pembentukan Konvensi Jenewa 1864, dalam sejarahnya, berkaitan dengan pembentukan Komite Internasional Palang Merah atau yang dikenal sebagai *International Committee of the Red Cross* (ICRC). Pembentukan Konvensi Jenewa 1864, sedikit banyak dipengaruhi dari ide yang terpublikasi dari buku *"A Memory of Solferino"* yang ditulis oleh salah satu pendiri ICRC, yaitu Henry Dunant. Dalam buku tersebut, Henry Dunant menggambarkan pengalamannya menyaksikan penderitaan para tentara yang menjadi korban dan tidak memperoleh pertolongan di medan bekas pertenpuran di Solferino. Cerita Henry Dunant tidak terlalu terfokus pada hal-hal yang mengerikan akibat perang tetapi justru kepada permasalahan tidak cukupnya pertolongan untuk tentara korban tersebut. Ia juga menceritakan upaya spontannya mengumpulkan para wanita setempat untuk menolong paar korban dengan fasilitas seadanya.

Dua dari ide yang termuat dalam buku tulisan Henry Dunant terealisasi pada tahun 1863 dan 1864. Tahun 1863 adalah tahun pembentukan organisasi sukarelawan yang disiapkan untuk membantu korban perang yang kemudian dikenal dengan ICRC. Tahun 1864 adalah tahun pembentukan perjanjian internasional untuk melindungi korban perang yang kemudian dikenal dengan ICRC. Tahun 1864 adalah tahun

pembentukan perjanjian internasional untuk melindungi korban perang. Adapun konferensi diplomatik yang membahas dan mengadopsi perjanjian tersebut diselenggarakan yang membahas dan mengadopsi perjanjian tersebut diselenggarakan oleh negara Swiss atas himbauan dari Henry Dunant dan para pendiri ICRC.

Konvensi Jenewa 1864 menjadi instrumen hukum pertama tentang kesepakatan negara di bidang HHI dan menjadi perjanjian pertama yang terbuka bagi setiap negara untuk ikut serta di dalamnya. Setelah itu, cukup banyak pertemuan diplomatik dan antarnegara yang diselenggarakan secara teratur dan menghasilkan perjanjian-perjanjian lainnya di bidang HHI.

Dalam perjalanannya, pembentukan perjanjian HHI dan norma-norma hukum yang disepakati di dalamnya banyak dipengaruhi oleh kebutuhan yang dirasakan karena peristiwa peperangan yang terjadi waktu itu. Di antaranya, juga dipengaruhi oleh kenyataan perkembangan teknologi dan sistem persenjataan atau metode peperangan yang digunakan. Peristiwa Perang Dunia I dan II serta berbagai perang atau konflik-konflik dalam negeri, seperti yang terjadi di Amerika Latin yang melibatkan upaya dekolonisasi dan teknik gerilya hingga pembersihan etnis di Yugoslavia dan genosida di Rwanda, turut memberikan kontribusi bagi pembentukan dan penyempurnaan HHI.

Sebelum masa Perang Dunia I, telah terbentuk berbagai perjanjian HHI berkenaan dengan larangan dan pembatasan penggunaan senjata dan metode perang tertentu, yaitu Deklarasi St. Petersburg tahun 1868 yang penggunaan proyektil eksplosif tertentu pada saat perang dan Konvensi Den Haag berkenaan dengan peperangan dan laut serta larangan penggunaan racun, gas mencekik, peluru mengembang berikut pembatasan pengiriman proyektil tertentu melalui balon udara.

Setelah masa Perang Dunia II, yaitu tahun 1945-1948, dunia melihat terbentuknya pengadilan internasional terhadap penjahat perang, yaitu di Tokyo dan Nuremberg atas prakarsa para pemenang perang. Sementara itu, Konvensi Jenewa 1864 mengalami perbaikan dan penyempurnaan terakhir dengan terbentuknya empat Konvensi-konvensi Jenewa 1949 berkenaan dengan perlindungan korban perang. Di samping itu, terbentuk pula perjanjian internasional khusus untuk melindungi benda budaya.

Tahun 1977 ditandai dengan terbentuknya dua perjanjian internasional yang merupakan tambahan atas Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Perjanjian HHI tersebut adalah Protokol Tambahan I/1977 Tentang Perlindungan Korban Perang pada Situasi Sengketa Bersenjata non-internasional. Protokol I antara lain, memuat referensi HHI bagi perang melawan kolonial dan pembatasan penggunaan metode perang gerilya.

Setelah pembersihan etnis di wilayah berkas Yugoslavia dan genosida di Rwanda, masyarakat membentuk Mahkamah Pidana Internasional *ad hoc* di tahun 1993-1994. Kemudian pada tahun 1998 terbentuk Mahkamah Pidana Internasional yang permanen dan mempunyai yurisdiksi terhadap pelaku pelanggaran berat HHI atau kejahatan perang (Ambarwati, 2009:34).

3.1.2.4 Perkembangan HHI berkaitan dengan Perlindungan Korban dan Pembatasan Alat Serta Metode Perang

Berkenaan dengan pertumbuhan HHI, ada empat hal yang dapat dilihat sebagai hal yang menandai evolusi perkembangan HHI, yaitu sebagai berikut:

1. Perluasan kategori korban perang yang dilindungi oleh HHI tidak hanya terbatas pada tentara yang terluka saja tetapi juga mencakup korban kapal karam, tawanan perang, orang-orang sipil di wilayah pendudukan asing berikut seluruh penduduk sipil.
2. Situasi berlakunya HHI tidak hanya terbatas pada situasi sengketa bersenjata internasional, tetapi juga telah ada ketentuan HHI untuk situasi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional atau konflik bersenjata non-internasional.

3. Pembaruan dan modernisasi perjanjian internasional dilakukan secara teratur, mengingat realitas konflik konflik-konflik terus terjadi. Sebagai contoh, aturan-aturan untuk melindungi orang luka yang diadopsi pada tahun 1864 selalu diperbaiki pada tahun 1906, 1929, 1949, dan 1977.
4. Adanya dua macam ketentuan HHI yang terpisah, yaitu Hukum Jenewa yang berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata dan Hukum Den Haag yang berkaitan dengan cara dan alat perang. Namun kedua hukum tersebut disatukan dengan dibentuknya dua Protokol Tambahan tahun 1977.

Saat ini, tercatat tidak kurang dari 27 perjanjian yang terbuka untuk diikuti setiap negara, termasuk perjanjian yang diprakarsai oleh negara-negara tertentu, baik oleh ICRC (*International Committee of the Red Cross*) maupun oleh *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Ambarwati, 2009:34).

3.1.2.5 Sumber-sumber HHI

Sebagai bagian hukum internasional publik, tentu saja aturan-aturan HHI tidak harus saja bersumber dari perjanjian internasional saja. Sebagaimana cabang hukum internasional lainnya, norma HHI juga bersumber dari kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa. Tentu saja, perjanjian internasional merupakan

sumber yang paling mudah ditemui dan dipahami jika dibandingkan dengan dua sumber hukum lainnya. Di samping itu, keputusan organisasi internasional sebagaimana halnya pendapat para ahli, menjadi sumber umum untuk menemukan hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Sumber-sumber HHI diantaranya adalah:

1. Perjanjian Internasional di Bidang HHI

   Sebelum pembentukan Konvensi Jenewa 1864, terdapat juga negara-negara-negara yang membuat perjanjian bilateral. Biasanya, mereka membuat perjanjian tentang tukar-menukar tawanan perang. Selanjutnya, upaya penyusunan tertulis atau kodifikasi aturan HHI dalam perjanjian mulilateral dapat dikatakan dimulai lebih awal dibanding upaya kodifikasi pada cabang hukum internasioal lainnya. Kebanyakan perjanjian internasional HHI yang kemudian dibentuk ternyata merupakan tambahan atau penggantian yang lebih rinci pada cabang hukum internasional lainnya. Kebanyakan perjanjian internasional HHI yang kemudian dibentuk ternyata merupakan tambahan atau penggantian yang lebih detail dari perjanjian sebelumnya. Penambahan dan pembaruan tersebut biasanya diselenggarakan setelah peristiwa-peristiwa perang tertentu dan setelah melihat adanya perkembangan militer atau teknologi yang baru, kecuali Deklarasi St. Petersburg 1868 Tentang Penolakan Penggunaan

Proyektil Eksplosif Tertentu yang beratnya di bawah 400 gram dan Protokol IV Konvensi PBB 1980 Tentang Senjata Laser yang Membutakan, jarang sekali perjanjian HHI yang mengatur atau melarang suatu alat atau metode yang baru dan belum pernah diterapkan.

Kelebihan sebagai sumber HHI, perjanjian internasional dapat memberikan rumusan aturan yang jelas, dan mudah diterapkan. Dengan demikian, aturannya dapat dilaksanakan oleh tentara tanpa harus melakukan penelitian yang mendalam.

Kelemahan dari perjanjian sebagai sumber HHI adalah sebagaimana hukum yang berlaku terhadap setiap perjanjian internasional di bidang apa pun, secara teknis perjanjian tidak dapat mengikat negara yang meratifikasinya. Untungnya, hampir semua negara telah meratifikasi Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan cukup banyak negara yang telah meratifikasi dua Protokol Tambahan 1977.

2. Hukum Kebiasaan Internasional

Tidak mudah menemukan atau menilai bahwa suatu norma HHI telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Statuta Mahkamah Internasional, suatu aturan hanya dapat dikategorikan hukum kebiasaan internasional apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu telah dipraktikkan secara umum oleh

negara-negara dan telah memperoleh pendapat hukum yang mengakui ketentuan tersebut sebagai suatu keharusan. Sulit untuk untuk menemukan praktik umum atas ketentuan tersebut, kecuali dari manual tertulis mengenai instruksi perang, sedangkan hanya sedikit negara yang mempunyai manual seperti itu. Kesulitan lain dalam menemukan praktik umum yang dapat dikategorikan sebagai hukum kebiasaan. Justru HHI terbentuk karena pengalaman adanya praktik-praktik peperangan dianggap merugikan atau tidak adil.

Walaupun perjanjian internasional HHI cukup banyak, tetapi keberadaan hukum kebiasaan internasional sangat dibutuhkan, khususnya untuk memberikan perlindungan kepada korban perang jika suatu hal tidak ditemukan kaidahnya dalam perjanjian. Paling tidak, hukum kebiasaan internasional dapat membantu apabila suatu aturan dalam perjanjian internasional masih belum memperoleh pengesahan dari negara-negara.

Saat ini, cukup banyak upaya di tingkat internasional untuk menyusun aturan-aturan HHI dari hukum kebiasaan internasional. San Remo Manual 1944 Tentang Hukum Sengketa Bersenjata, yang dapat diberlakukan dalam peperangan laut adalah salah satu contohnya. Penyusunan San remo Manual ini dilaksanakan karena draft perjanjian internasional megenai hal yang serupa, yaitu Oxford Manual tentang

HHI untuk peperangan di laut, tidak sempat menjadi perjanjian multilateral untuk mengikat negara-negara secara umum. Di samping San Remo Manual, tahun 2005, *International Committee of the Red Cross* (ICRC) menerbitkan kumpulan International Customary Law yang disusun para ahli dari lima puluh negara setelah melalui penelitian selama sepuluh tahun.

3. Prinsip-prinsip Hukum Umum

   Mengingat yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa adalah prinsip-prinsip hukum domestik yang ada dalam segala bidang hukum, maka hanya sedikit prinsip-prinsip tersebut yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum HHI. Realitasnya hanya sedikit dari prinsip-prinsip tersebut yang dapat dioperasionalkan dalam HHI. Sebagai contoh prinsip itikad baik dan prinsip proporsional telah menjadi hukum kebiasaan internasional dan telah dikodifikasika dalam perjanjian internasional. Ada pula beberapa prinsip HHI yang dijadikan dasar logika untuk melahirkan prinsip lainnya. Contohnya, prinsip tentang larangan menyerang penduduk sipil. Larangan tersebut, berdasarkan logika telah menjadi sumber bagi aturan HHI lainnya, yaitu aturan bahwa suatu serangan yang diarahkan ke sesuatu sasaran militer harus dihentikan apabila sasaran tersebut

adalah orang sipil. Aturan baru ini pun telah dirumuskan dalam perjanjian internasional (Ambarwati, 2009:49).

3.1.2.6 Prinsip-prinsip HHI

Dibanding dengan prinsip hukum umum, hal yang lebih penting bagi HHI adalah prinsip-prinsip HHI atau yang dianggap sebagai prinsip-prinsip HHI yang fundamental. Prinsip tersebut yaitu prinsip pembatasan, prinsip *necessity* (kepentingan), prinsip larangan yang menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya, prinsip kemanusiaan, dan *Marten's Clause* (klausula Marten). Masing-masing prinsip HHI ini tidak hanya berdasarkan pada satu macam sumber HHI saja, melainkan dari berbagai macam sumber. Prinsip-prinsip tersebut, sebagai bagian dari suatu sistem HHI, satu sama lainnya bersifat saling melengkapi, menjelaskan, dan membantu penafsirannnya. HHI dalam sudut pandang studi hubungan internasional perlu dipahami prinsip-prinsip yang melatarbelakanginya, prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Kemanusiaan
2. *Necessity* (kepentingan)
3. Proporsional (*Proportionality*)
4. *Distinction* (pembedaan)

5. *Prohibition of causing unnecessary suffering* (prinsip HHI tentang larangan aksi menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya/ perlu)
6. Pemisahan antara *ius ad bellum* (hukum yang berlaku untuk situasi sengketa bersenjata) dan *ius in bello* (hukum tentang keabsahan tindakan perang)
7. Ketentuan minimal HHI (maksud dari ketentuan minimal adalah ketentuan untuk menghormati HHI yang berlaku dalam bentuk konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, walaupun dalam pasal yang ada dalam Konvensi Jenewa 1949 merujuk kepada situasi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional)
8. Tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan HHI (Ambarwati, 2009:40).

3.1.3 Konflik Bersenjata Israel – Hezbollah Tahun 2006

3.1.3.1 Sejarah Konflik

Jika dilihat dari sejarah yang runut, penyebab terjadinya konflik Lebanon – Israel terlihat begitu kompleks dan tidak serta merta mengaitkannya dengan satu alasan saja (baca: pendirian negara Israel). Konflik internal yang terjadi di dalam tubuh Lebanon sendiri justru turut ikut menjadi faktor terjadinya konflik Israel – Lebanon. Tidak seperti mayoritas negara Arab lainnya, Lebanon memiliki komposisi penduduk

beragama Islam dan Kristen yang signifikan dan hampir berimbang. Struktur sosial dan politik Lebanon hingga saat sekarang pada dasarnya merupakan peninggalan sistem "*millet*" zaman Ottoman yang membagi-bagi kekuasaan negara berdasarkan komposisi pemeluk agama – agama. Sistem "*confessional*" dan "*consotional*" ini dikukuhkan dalam Pakta Nasional Lebanon 1943 dan menjadi dasar pemerintahan Lebanon. Pakta nasional yang didukung oleh tokoh – tokoh Kristen dan Muslim pada waktu itu menetapkan antara lain:

a. Penduduk Muslim akan bergabung dengan penduduk Kristen dalam membela kedaulatan Lebanon dengan syarat penduduk Kristen tidak akan mencari proteksi Barat bagi Lebanon dan tidak akan menyetujui intervensi Barat dalam masalah Lebanon; dan
b. Penduduk Kristen akan membagi kekuasaan dengan penduduk Muslim berdasarkan rasio 6:5 bagi posisi – posisi pemerintahan, baik dalam lembaga legislatif maupun eksekutif Lebanon (Lenczowski, 1992:111).

Namun perkembangan demografis sejak 1943 merubah komposisi perimbangan para pemeluk agama di Lebanon. Misalnya pada pertengahan 1970-an jumlah penduduk Syi'ah adalah yang terbesar, sedangkan sebelum perang saudara mereka menempati urutan ketiga. Ketika orang – orang Syiah menuntut perubahan sistem "*confessional*"

lama agar lebih mencerminkan obyektif dan lebih adil, kelompok – kelompok yang telah menikmati status quo (Kristen Manorit) menolak usul perubahan itu. Di samping itu kaum Kristen Manorit yang sudah bukan mayoritas lagi, berdasarkan sistem *"consociational"* yang sesungguhnya sudah usang itu, karena memegang kekuasaan yang sebenarnya, telah mempergunakan kekuasaan tersebut itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Alhasil, kaum Muslimin baik itu dari golongan Sunni dan Syiah yang meski telah menjadi mayoritas tetap mengalami keterbelakangan ekonomi dikarenakan mereka tidak memegang posisi – posisi kunci dalam struktur kekuasaan dan juga tidak terwakili dalam angkatan bersenjata Lebanon secara representatif dan proporsional. Ketimpangan tersebut menjadi duri dalam daging bagi kaum Muslimin dan perang saudara tahun 1958 tak dapat dihindarkan (Lenczowski, 1992:112).

Memori krisis perang saudara tahun 1958 antara kaum Muslimin dan Kristen Manorit masih membekas di kedua belah pihak walaupun pada waktu itu telah diakhiri dengan intervensi Amerika Serikat. Tensi ketegangan mengalami "komplikasi" dengan hadirnya sekitar 400 ribu pengungsi dan para gerilyawan Palestina di wilayah Lebanon Selatan pada pertengahan tahun 1970-an. Mereka mengungsi sebagai bentuk kekecewaan atas Mesir yang menandatangani kesepakatan

"disengagement agreement" dengan pihak Israel pada tanggal 8 Januari 1974 pasca meletusnya pertempuran Yom Kippur. Kaum Muslimin di Lebanon Selatan mengulurkan tangan mereka membantu para pengungsi Palestina. Mereka seolah-olah menemukan "teman sejati" karena sama – sama mengalami penindasan. Apa yang ditakutkan oleh pemerintahan Lebanon (yang notabene dikuasai kaum minoritas Kristen Manorit) dengan hadirnya pengungsi Palestina ini adalah pengibaratan sebuah "negara di dalam negara", sebab hal yang sama pernah pula terjadi di Yordania pada awal 1970-an.

Pada akhirnya "komplikasi" ini dieksploitasi oleh Israel sebagai pembenaran dalam membersihkan basis – basis gerilya Palestina di Lebanon Selatan. Salah satu gerakan "gerilya" yang fundamental dalam usaha kemerdekaan Palestina adalah P.L.O. atau Palestine Liberation Organization. P.L.O. telah berkembang pesat lengkap dengan persenjataan dikarenakan dukungan kaum Muslimin Lebanon Selatan. Di lain pihak, kaum Kristen Manorit yang tergabung ke dalam berbagai faksi seperti Lebanense Armed Force dan South Lebanese Army menjadi pihak yang menentang P.L.O. Tidak hanya itu P.L.O. dibantu pula oleh Syria/ Suriah dan berbagai faksi para – militer sayap kiri Lebanon, termasuk faksi Hezbollah yang baru berdiri. Pada tanggal 6 Juni 1982, konflik berdarah pun dimulai yang ditandai dengan penyerangan angkatan bersenjata Israel

ke wilayah Lebanon Selatan. Konflik ini dikenal sebagai Perang Lebanon tahun 1982 atau Perang Lebanon Pertama. Sebelumnya, peperangan antar faksi telah berlangsung sejak pertengahan tahun 1970-an. Pada akhirnya, kombinasi faktor hadirnya kekuatan baru dari para pengungsi Palestina di Lebanon Selatan dan keinginan Israel menempatkan sebuah pemimpin Kristen yang pro Israel di dalam pemerintahan Lebanon dapat dihubungkan sebagai legitimisasi aksi Israel yang begitu bernafsu melakukan invasi terhadap Lebanon.

Pasca meletusnya Perang Lebanon pertama, Israel masih menempatkan pasukannya di daerah Lebanon Selatan hingga akhirnya menarik diri tahun 2000. Pada saat yang bersamaan South Lebanese Army yang gencar memerangi faksi sayap kiri Lebanon kehilangan bantuan yang signifikan dan akhirnya runtuh. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh faksi Hezbollah untuk semakin memperkuat diri dalam eksistensinya sebagai kelompok yang berpengaruh di Lebanon. Hezbollah yang dahulunya tidak lebih dari sebuah kelompok revolusioner telah berubah menjadi partai besar berpengaruh yang mempunyai angkatan bersenjata terlatih. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Hezbollah muncul sebagai respon kaum Syiah di Lebanon dalam memerangi Israel dan faksi sayap kanan Lebanon pada tahun 1982. Perang Lebanon 1982

hanyalah sebuah *triggger* dalam melahirkan Hezbollah, setidaknya ada beberapa faktor yang mendorong terbentuknya Hezbollah, yaitu:

a. Kaum Syiah merasa menjadi “anak tiri” oleh pemerintahan Lebanon yang dikuasai oleh Kristen manorit dan Muslim Sunni.
b. Selanjutnya, kaum Syiah tidak mendapat respresentasi politik yang proporsional. Sebagaimana Sistem “confessional” dan “consotional” ini dikukuhkan dalam Pakta Nasional Lebanon 1943 ketika Lebanon berdiri, Syiah ketika itu menduduki 3.2 persen representasi pemerintahan, sementara Maronit dan Sunni menduduki 40 dan 27 persen (pada tahun 1946). Pada tahun 1980 Muslim Syiah mencapai populasi 1.400.000 orang yang menjadikan Syiah sebagai komunitas terbesar di Lebanon melebihi Kristen Maronit dan Muslim Sunni. Akan tetapi, rasio representasi masih saja didominasi oleh Kristen Manorit dan Muslim Sunni.
c. Penghapusan P.L.O. di wilayah Lebanon dan pemutusan bantuan militer Syria terhadap faksi sayap kiri Lebanon oleh Israel pada Perang Lebanon 1982, membuat kaum Syiah tergerak untuk muncul di permukaan secara frontal. Israel berharap bahwa dengan melakukan tindakan tersebut, akan tercipta pemerintahan Lebanon yang didominasi oleh Kristen yang pro Israel yang pada akhirnya tercipta kedamaian dan hubungan yang dekat di antara kedua negara. Pada

kenyataannya, banyak kaum Syiah yang terbunuh di Lebanon Selatan dan memaksa kaum Syiah melakukan eksodus menuju perkampungan kumuh di Beirut. Hal ini melegitimasi pendirian Hezbollah sebagai wadah perpolitikan dan militer kaum Syiah.

d. Momentum Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979 membawa dampak yang sangat signifikan bagi kaum Syiah di Lebanon untuk bangkit. (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Hezbollah Diakses pada tanggal 1 Mei 2012)

Penarikan pasukan Israel dari Lebanon menarik perhatian masyarakat akan peran Hezbollah dalam dinamika pemerintahan Lebanon, sebab hanya Hezbollah yang terus menerus aktif memerangi Israel. Peran aktif Hezbollah tidak hanya dilihat dari sudut perpolitikan dan militer tetapi juga dalam bentuk kegiatan sosial. Pembangunan mesjid, sekolah dan pemukiman bagi rakyat Lebanon Selatan mampu untuk menarik simpati di kalangan Muslim dan bahkan Kristen sekalipun. Selain itu, Hezbollah juga membangun sistem pertahanan di daerah perbatasan Israel – Lebanon Selatan dalam bentuk persenjataan roket yang tersebar di banyak titik perbatasan. Hezbollah sendiri menyatakan bahwa mereka bukanlah gerakan revolusioner seperti dulu. Sikap lunak Hezbollah terhadap pemerintahan Lebanon akhirnya menjadikan Hezbollah sebagai sosok pelindung bagi wilayah Lebanon Selatan yang rapuh. *Clash* antara

Hezbollah dan pasukan Israel masih saja terjadi, walau dalam skala kecil di sepanjang tahun 2000-an. Hingga pada pertengahan tahun 2006, pertempuran berdarah akhirnya terjadi kembali, yang dikenal dengan Perang Israel – Hezbollah tahun 2006.

3.1.3.2 Latar Belakang Konflik

Hezbollah telah mengklaim menahan dua orang tentara Israel, yaitu Kopral Eldad Regev dan Ehud Goldwasser di desa Zahit Ztula sebuah desa kecil di dekat perbatasan Lebanon - Israel. Israel meminta Hezbollah bertanggungjawab atas keselamatan kedua tentaranya. Pada sisi lain Hezbollah mengatakan bahwa penangkapan itu untuk mengusahakan pembebasan para tahanan yang ada di berbagai penjara Israel. Penculikan beserta penyerangan di perbatasan Lebanon – Israel merupakan kelanjutan dari proses pertukaran tawanan yang pernah dilakukan oleh Hezbollah dan Israel pada tahun 2004. Pada waktu itu, Hezbollah gagal membebaskan Samar Quntar, tokoh yang telah lama menjadi target pembebasan tawanan.

Hasan Nasrallah, pemimpin Hezbollah, di hadapan masa pendukungnya pernah berjanji akan menangkap personel pasukan Israel dalam waktu kurang dari satu setengah tahun. Selanjutnya, dia akan menukar personel pasukan Israel itu dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Lebanon yang masih menjadi tawanan. Namun sayangnya usaha tersebut

gagal hingga Nasrallah menyatakan bahwa tidak ada operasi militer manapun yang dapat mengembalikan personel musuh yang telah tertangkap, termasuk personel Israel dan para tawanan (pihak Lebanon/ Hezbollah) tidak akan dibebaskan kecuali dengan satu syarat, yaitu pertukaran tahanan.

Pada akhirnya, pertempuran telah berada diambang pintu. Pihak pemerintah Lebanon, Israel dan Hezbolah tidak bisa menyatukan pendapat mereka dalam memperbaiki situasi genting pasca aksi penculikan personel pasukan Israel oleh Hezbollah (Yulianto, 2010:202).

3.1.3.3 Peristiwa Konflik

Pada tanggal 12 Juli 2006, meletuslah pertempuran antara Israel dan Hezbollah. Saat matahari mulai beringsut dari timur di musim panas yang cerah, Hezbollah meluncurkan roket dan mortir ke arah Shelomi, Za'rit, dan beberapa wilayah Israel bagian utara. Kota kecil Shelomi, yang hanya berjarak dua kilometer dari *blue line*, menjadi sasaran pertama penyerangan. Beberapa pos pasukan IDF yang berada di wilayah itu tak luput dari serangan rudal.

Serangan rudal Katyusha untuk pertama kalinya oleh pihak Hezbollah itu dianggap sebagai balasan atas serangan udara Israel terhadap beberapa wilayah Lebanaon setelah gagalnya negosiasi. Tidak tanggung-tanggung,

serangan rudal Hezbollah itu diikuti dengan penyusupan pasukan Hezbollah ke wilayah Israel. Serangan yang ditujukan ke sebuah pos perbatasan Israel tersebut menimbulkan korban tiga orang tentara Israel tewas, dua orang terluka, dan dua orang diculik. Serangan terus berlanjut hingga menewaskan delapan tentara Israel dan melukai lebih dari 20 orang. Pihak militer Israel semakin geram dengan serangan mendadak milisi Hezbollah. Israel segera merencanakan suatu operasi serangan balasan yang dipersiapkan dengan sebutan "*Just Reward"*, atau "Suatu Serangan Balasan Yang Adil".

Para pejabat Israel mulai berkoar tentang berbagai tindakan operasi iliter yang akan diambil. Mereka berjanji akan melakukan apa yang disebut dengan tindakan yang wajar. Pada saat bersamaan, kapal israel menembakkan ratusan misil ke arah daratan Lebanon, sementara peswat-pesawatnya bergerak untuk melakukan operasi udara dan pengeboman. Sepanjang malam, pesawat-pesawat Israel menjatuhkan *cluster bomb* ke berbagai wilayah lebanon Selatan. Hezbollah membalasnya dengan tembakan-tembakan rudal Katyusha. Gerilyawan Hezbollah yang bertahan di lereng-lereng pegunungan Lebanon Selatan mengamati dan menganggap pilot-pilot tempur Israel tidak lebih dari penerbang buta, yang tidak tahu menentukan sasaran. Gua-gua dan *bunker* Hezbollah aman, tidak tersentuh, sementara permukiman dan bangunan sipil luluh-lantak, rata dengan tanah.

Operasi tahap awal yang dilancarkan pihak Israel tampaknya belum membawakan hasil. Nama sandi serangan kemudian diubah menjadi "Operasi Perubahan Arah" atau "*Change of Direction"*. Meskipun mengakibatkan banyak korban sipil, pihak Israel selalu mengemukakan alasan bahwa penyerangan tersebut merupakan balasan atas penculikan dua tentara Israel oleh hezbollah sebagai suatu operasi lintas perbatasan. Sedangkan pihak di luar Israel menganggap penculikan dua tentara Israel oleh Hezbollah hanya digunakan sebagai sarana pertukaran tawanan warga Lebanon yang ditawan Israel.

Serangan balasan berikutnya dilakukan Israel lebih dari apa yang dilakukan Hezbollah. Serangan bertubi-tubi pada pagi itu sangat mengejutkan Hezbollah. Mereka mengira Israel akan melancarkan operasi komando untuk menculik anggota Hezbollah atau membebaskan tentaranya seperti yang pernah dilakukan pada waktu-waktu sebelumnya.

Berbagai pengeboman dilancarkan. Pesawat Israel menaburkan *cluster bomb* dan menembakkan roketnya ke arah Lebanon Selatan. Wilayah seperti Meiss Ej Jebell, Markaba, dan Ett Tailbe menjadi bulan-bulanan serangan udara yang dilakukan pasukan udara Israel. Dari arah Meiss Ej Jebel dan Ett Taibe masyarakat mengungsi ke arah Marjayoun.

Pada pagi hari Kamis, tanggal 13 Juli, Israel mulai melakukan blokade darat dan laut di wilayah Lebanon. Untuk memutus jalur komunikasi udara,

Israel memborbardir Bandara Beirut. Akibatnya, tiga jalur *runway* Bandara Rafik Hariri itu mengalami kerusakan yang sangat parah. Bandara internasional satu-satunya itu langsung lumpuh seketika. Semua penerbangan dialihkan ke Siprus. Militer Israel mengatakan bahwa Bandara Internasional Rafik Hariri sangat berpotensi sebagai jalur penyelundupan senjata bagi pihak Hezbollah.

Beberapa jalan dan jembatan menjadi sasaran pengeboman pesawat Israel. Hal itu dilakukan untuk memutuskan jalur komunikasi Hezbollah dari Beirut ke wilayah-wilayah di Lebanon Selatan. Sebuah jembatan yang menghubungkan jalan ke Damaskus juga menjadi sasaran peswat bom pesawat Israel. Jalur jembatan itu yang menuju arah Baalbek sepanjang 200 meter hancur. Padahal jembatan tersebut sangat vital sebagai jalur transportasi ke arah Beirut. Pada hari kedua itu, serangan Israel ditujukan untuk memutus jalur komunikasi Hezbollah. Harapannya, dengan terputusnya jalan-jalan sebagai jalur komunikasi, instalasi rudal Hezbollah tidak bisa lagi dipindah-pindahkan. Padahal menurut pengakuan masyarakat, Hezbollah sudah menentukan posisi-posisi rudalnya jauh sebelum perang dimulai. Maka pengeboman itu tidak serta merta mengurangi frekuensi peluncuran rudal *Katyusha*.

Tidak puas dengan hanya menghancurkan jalan dan jembatan, Israel melakukan pengeboman terhadap tempat penyimpanan bahan bakar. Di

sebelah selatan Beirut, masyarakat mendengar tidak kurang dari serangan bom dalam skala besar terhadap penyimpanan bahan bakar. Sebuah stasiun televisi Lebanon, yang disinyalir menayangkan propaganda pihak Hezbollah, tidak luput pula dari serangan.

Selain membombardir Bandara Beirut, Israel menyerang lapangan udara Rayak, yang berada di sebelah barat Bekaa Valley, di dekat perbatasan Suriah. Landasan udara militer Qulayaat tidak luput pula dari serangan. Israel berupaya menghancurkan bandar udara di seluruh kawasan Lebanon sebagai upaya pencegahan keterlibatan asing, terutama negara-negara Arab, dalam menyokong bala bantuan ke Lebanon.

Dalam aksinya pula, serangan udara Israel memakan korban dari pihak sipil. Permukiman masyarakat sipil menjadi sasaran serangan udara Israel karena disinyalir sebagai tempat penyimpanan persenjataan Hezbollah, walaupun pejabat militer Lebanon telah menyatakan bahwa Hezbollah tidak pernah menempatkan persenjataanya di tengah-tengah permukiman sipil.

Menghadapi gempuran tentara Israel, Hezbollah mengintensifkan berbagai persiapannya. Roket *Katyusha* diluncurkan bertubi-tubi ke wilayah Israel terutama instalasi militernya. Di Nahariya, roket Hezbollah menewaskan seorang warga sipil berumur 40 tahun dan melukai 14 lainnya. Seorang penduduk berumur 33 tahun juga terkena roket Hezbollah

di Safed dan akhirnya tewas. Namun korban sipil yang berjatuhan di wilayah Israel masih belum seberapa dibandingkan dengan begitu banyaknya warga Lebanon yang menjadi korban.

Pada hari ketiga, Hezbollah akhirnya mendeklarasikan "perang terbuka" terhadap Israel setelah kantor Hezbollah dibombardir oleh pasukan Israel. Hezbolah meluncurkan sekitar 100 roket Katyusha ke arah kota-kota di Israel seperti di Nahariya, Safed dan Hatzor yang mengakibatkan lebih dari 30 orang terluka. Sedangkan jumlah penduduk sipil Lebanon yang tewas mencapai lebih dari 50 orang dan PBB yang kala itu mengadakan sebuah pertemuan darurat mengecam Israel atas tindakannya sebagai tindakan agresif dan barbarisme.

Pada hari keempat hingga hari kedelapan belas atau tepatnya hingga tanggal 6 Agustus 2006, sebanyak 1233 warga sipil di kedua belah pihak tewas dan 5089 mengalami luka-luka. Sementara itu sebanyak 438 hingga 888 orang yang berkonflik tewas dan 512 orang terluka (http://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_2006_Lebanon_War Diakses pada tanggal 10 Mei 2012).

3.1.3.4 Pasca Konflik

Setelah masa perang 34 hari pada tahun 2006 hingga pemberlakuan Resolusi PBB 1701, Israel masih terus melakukan pelanggaran di wilayah

udara Lebanon. Hampir setiap hari pesawat Israel melintas di atas Lebanon. Selain itu Israel juga selalu melaksanakan patroli darat di sepanjang perbatasan yang dijaga oleh pasukan UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*).

Dalam rekap peperangan selama 34 hari, *Amnesty International* telah menegaskan berulang-ulang bahwa sasaran-sasaran militer perang harus ditaati sebagai batas rambu serangan. Harus dibedakan antara penduduk sipil dan kombatan bersenjata. Pelanggaran atas ketentuan ini akan menjadi preseden buruk sebagai kriminal perang dan perangnya kriminal. Beberapa komunitas sipil internasional menuduh kedua belah pihak telah menjadikan permukiman sipil sebagai target dalam upaya membalas setiap kekalahannya di medan tempur. Namun jumlah korban sipil Lebanon secara kuantitas lebih besar. Israel sering menjadikan penduduk sipil Lebanon sebagai sasaran pengeboman pesawat tempurnya.

Berbagai infrastruktur sipil menjadi sasaran pengeboman pilot-pilot pesawat tempur Israel saat mereka mulai bingung dalam menentukan sasaran di bawah. Meskipun beberapa gerilyawan Hezbollah sering menggunakan pakaian sipil dalam melaksanakan serangannya dari bukit dan lembah Lebanon, itu bukan berarti pilot-pilot tersebut boleh mnegabaikan perbedaan antara sasaran militer dan sipil.

Israel selama perang telah menebarkan *cluster bomb* ke berbagai kawasan sipil. Pemakaian *cluster bomb* ini melanggar ketentuan internasional terutama dalam HHI. Israel juga menggunakan peluru artileri yang dicampur dengan bubuk putih uranium yang menimbulkan sengatan panas yang luar biasa. Akibat berbagai serangan terhadap sasaran sipil itu, korban masyarakat sipil Lebanon berjumlah sepuluh kali lipat korban rakyat sipil Israel.

Hezbollah tidak luput dari tuduhan. Hezbollah dituduh telah meluncurkan rudal *Katyusha* tanpa pemandu sasaran yang akurat dan serangan tersebut kebanyakan mengenai warga sipil Israel. Hezbollah dianggap secara langsung telah membunuh warga sipil Israel (Yulianto, 2010:262).

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian *kualitatif*, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini

menggunakan desain studi kasus deskriptif. Adapun penggunaan studi kasus deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat memperoleh informasi dari data penelitian secara menyeluruh, luas, dan mendalam.

Penjelasan lainnya bahwa metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai hubungan antar fenomena yang diselidiki, yang kemudian pada akhirnya metode ini digunakan untuk mencari pemecahan masalah yang diteliti.

3.2.1.1 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah *International Committee of the Red Cross* (ICRC). Dalam kerangka Hubungan Internasional ICRC merupakan Organisasi Internasional yang terklasifikasikan sebagai *Non Governmental Organization*. ICRC dalam menjalankan tugasnya, baik dalam sengketa senjata internasional maupun non-internasional, maka kedudukan ICRC adalah sebagai NGOs karena anggotanya bukan negara. Meskipun statusnya sebagai NGOs, ICRC memperoleh mandat internasional (baca: Konvensi Jenewa) untuk melindungi dan membantu para korban konflik bersenjata oleh negara-negara dalam empat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977. Mandat dan status hukumnya yang membedakan ICRC dari badan-badan antar pemerintah,

seperti PBB maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pada kebanyakan negara tempat organisasi kemanusiaan ini bekerja, ICRC mengadakan perjanjian kantor pusat dengan para pihak yang berwenang. Melalui perjanjian ini, ICRC memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang diberikan kepada organisasi-organisasi pemerintahan maupun anggota perwakilan diplomatik. Misalnya, kekebalan terhadap proses hukum negara tuan rumah, baik pidana maupun perdata; tidak dapat dijadikan saksi oleh pengadilan; dan tidak dapat diganggu gugatnya gedung, arsip, dokumen-dokumen ICRC sebab hak-hak tersebut dijamin dalam menjalankan tindakannya, yaitu kenetralan dan kemandirian.yang struktural dan fungsional.

3.2.1.2 Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, adapun pihak yang peneliti jadikan sebagai informan adalah sebagai berikut :

1. Frederic Fournier, Kepala Delegasi ICRC untuk Indonesia. Peneliti berniat untuk mewawancara seputar kinerja organisasi ICRC secara umum.
2. Rina Rusman, SH., MH., Legal Advisor ICRC untuk Indonesia.
3. Kushartoyo BS, Bidang Dokumentasi Delegasi ICRC untuk Indonesia. Peneliti berniat untuk mewawancara seputar program-program yang

dilakukan oleh ICRC di wilayah Timur Tengah, terutama di Lebanon dan Israel juga untuk mendapatkan data-data mengenai *Annual Report* ICRC.

4. Hicham Hassan, *Public Relations Officer* ICRC wilayah *Middle East.* Peneliti berniat mendapatkan *summary* program-program yang telah dijalankan oleh ICRC di wilayah Lebanon dan Israel.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kepustakaan dengan menelaah teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga data-data pendukung dari media internet serta media cetak seperti surat kabar, majalah dan sebagainya. Diharapkan dengan teknik studi kepustakaan peneliti dapat mengumpulkan data sekunder.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya bisa secara langsung, bertatap muka (*face to face*) dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak Delegasi Perwakilan ICRC untuk Indonesia di Jakarta

dan akademisi. Diharapkan dengan teknik wawancara peneliti dapat mengumpulkan data primer.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan informan yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan teknik *Purposive,* yaitu teknik sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Metode yang digunakan adalah metode wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Peneliti bertemu dengan narasumber yang menjadi salah satu staff dalam bidang dokumentasi yang secara komprehensif mendeskripsikan seputar program-program yang dilakukan oleh ICRC di wilayah Timur Tengah, terutama di Lebanon dan Israel juga untuk mendapatkan data-data mengenai *Annual Report* ICRC.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka, penelusuran online dan wawancara, digunakan sesuai dengan keperluan penelitan berdasarkan dengan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan supaya data yang digunakan berkorelasi dengan perumusan masalah yang telah dibuat. Penyajian Data, peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil meneliti dan wawancara atau dari sumber-sumber internet sesuai dengan

kebutuhan. Penarikan Kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari beberapa data yang disajikan baik data primer atau sekunder yang didapatkan dari informan yakni Delegasi ICRC untuk Indonesia dan *ICRC Public Officer for Middle East.*

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat, diantaranya:

a. Kantor Delegasi *International Committee of the Red Cross* (ICRC) untuk Indonesia

   Jalan Iskandarsyah I No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

b. Fakultas Hukum Universitas Trisakti

   Kampus A Usakti, Gedung H, Jl. Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat

c. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia

   Jalan Dipatiukur No.112-114, Bandung 40132

3.2.5.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan Februari 2012 hingga Agustus 2012, yang dirinci sebagai berikut:

Bagan 3.2
Jadwal Penelitian Skripsi

NO	Kegiatan	Waktu Penelitian						
		2012						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Pengajuan judul							
2.	Pembuatan usulan Penelitian							
3.	Seminar usulan penelitian							
4.	Bimbingan skripsi							
5.	Pengumpulan data							
6.	Sidang							